BPH MIGAS

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Gedung BPH MIGAS Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28 Jakarta 12710 - Indonesia Telepon : (62-21) 5255500, 5212400; Faximile : (62-21) 5223210, 5255656 Website : www.bphmigas.go.id

KONTRAK SWAKELOLA

UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA PEKERJAAN PEMBANGUNAN PLTS *ON GRID* KAPASITAS 40 KWP DI HALAMAN PARKIR GEDUNG BPH MIGAS

Nomor: 11.09.04/SP-SWA 2/PPK.SET/BPH MIGAS/2021

Nomor: 84.Pj/EK.06/BLE.III/2021

KONTRAK SWAKELOLA ini selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (9-11-2021), oleh dan antara:

1. Nama : Daman, SE., M.Ak.

NIP : 19830819 200801 1 001

Jabatan: selaku Pejabat Pembuat Komitmen Fisik, Non Fisik, dan

Penunjang Sekretariat BPH Migas, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09/KPTS/Ses/KPA-KPB/BPH Migas/2021 tanggal 16 Juni 2021.

Alamat: Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 28 Mampang Prapatan

Jakarta Selatan.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut sebagai "PPK", maka dengan ini mengadakan ikatan kerja sama dengan:

2. Nama : Mohamad Aman, S.Si.

NIP : 19761125 200502 1 001

Jabatan: Selaku Ketua Tim Pelaksana Pekerjaan Pembangunan PLTS On

Grid Kapasitas 40 kWp di Halaman Parkir Gedung BPH Migas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 42.K/HK.02/BLE.IV/2021 tanggal 9 November

2021.

Alamat: Jalan Pendidikan No. 1, Pengasinan, Gunung Sindur, Kab. Bogor

- Jawa Barat

dalam hal ini bertindak atas nama Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".



W

Untuk selanjutnya PPK dan Pelaksana Swakelola secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan/pekerjaan Pembangunan PLTS *On Grid* Kapasitas 40 kWp di Halaman Parkir Gedung BPH Migas, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum

- (1) Kontrak adalah Perjanjian Kerja Sama tentang kegiatan/pekerjaan Pembangunan PLTS On Grid Kapasitas 40 kWp di Halaman Parkir Gedung BPH Migas dimana PPK mengikat Pelaksana Swakelola sebagaimana pula Pelaksana Swakelola telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan dalam Kontrak ini berikut semua lampirannya.
- (2) Kontrak ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PPK dan Pelaksana Swakelola tanpa ada unsur paksaan.
- (3) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah suatu badan yang bersifat independent yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 67 Tahun 2002 Jo. PP Nomor 49 Tahun 2012, dan Keppres Nomor 86 Tahun 2002 untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
- (4) Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, adalah suatu instansi pemerintah di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 932/KMK.05/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berkedudukan di Jalan Ciledug Raya Kav. 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230.
- (5) Pekerjaan adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan PLTS *On Grid* Kapasitas 40 kWp dengan detail pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak ini.



OV

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa Kontrak ini bertujuan untuk menyediakan sumber listrik alternatif dari sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya On Grid di Halaman Parkir Gedung BPH Migas dengan kapasitas total sebesar 40 (empat puluh) kWp, serta infrastruktur pendukungnya.

Pasal 3 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup "Pembangunan PLTS *On Grid* Kapasitas 40 kWp di Halaman Parkir Gedung BPH Migas" yang diatur dalam kontrak ini adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. pengadaan dan pemasangan PLTS On Grid di Halaman Parkir Gedung BPH Migas Jalan Kapten P. Tendean No. 28 Jakarta Selatan dengan kapasitas 40 (empat puluh) kWp;
- b. commisioning test.

Pasal 4 Pengawasan Pekerjaan

Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PLTS On Grid Kapasitas 40 kWp di Halaman Parkir Gedung BPH Migas dilaksanakan oleh Tim Persiapan dan Pengawas Pekerjaan Pembangunan PLTS On Grid Kapasitas 40 kWp di Halaman Parkir Gedung BPH Migas bersama **PPK**.

Pasal 5 Hasil Swakelola

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa Laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan Pekerjaan ini adalah milik PPK.
- (2) Apabila **Pelaksana Swakelola** bermaksud akan menggunakan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari **PPK**.

Pasal 6 Kewajiban Dan Hak Para Pihak

- (1) Kewajiban dan Hak PPK
 - a. kewajiban PPK:
 - 1. menyediakan seluruh biaya pelaksanaan Pekerjaan mengacu pada nilai kontrak.
 - 2. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh **Pelaksana Swakelola** dan berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan;

O

3. memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan pekerjaan, misalnya terkait izin penggunaan lahan, akses jalan, perubahan lalu lintas kendaraan, dan keamanan barang.

b. hak PPK:

- 1. mendapatkan dokumen administrasi dan teknis pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini dari **Pelaksana Swakelola**.
- 2. mendapatkan laporan pendahuluan, dan laporan akhir atas seluruh pelaksanaan Pekerjaan **Pelaksana Swakelola** sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.

(2) Kewajiban dan Hak Pelaksana Swakelola:

a. kewajiban Pelaksana Swakelola:

- 1. melakukan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini sesuai jadwal waktu yang telah disepakati;
- 2. menyerahkan Laporan Pendahuluan yang telah disetujui oleh Tim Persiapan dan Pengawas Swakelola pada saat pengajuan pembayaran termin I;
- 3. menyerahkan kemajuan pekerjaan yang tertuang di dalam uraian pekerjaan dan tertuang dalam Berita Acara serta dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan menyerahkan Laporan Akhir yang telah disetujui oleh Tim Persiapan dan Pengawas Swakelola dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada saat pengajuan pembayaran termin II;
- 4. menjamin bahwa Pekerjaan akan dilaksanakan dengan menggunakan segala keahlian, metodologi, proses dan perangkat yang komprehensif dan efektif;
- 5. mengembalikan seluruh data/dokumen/peralatan dan/atau fasilitas lain yang disediakan **PPK** sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.

b. hak Pelaksana Swakelola:

- 1. mendapatkan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dari PPK;
- 2. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dari **PPK** yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
- 3. mendapatkan dukungan kelancaran pelaksanaan pekerjaan, misalnya terkait izin penggunaan lahan, akses jalan, perubahan lalu lintas kendaraan, dan keamanan barang.

Pasal 7 Jangka Waktu Swakelola

(1) Jangka waktu pelaksanaan Kontrak ini yang harus dilaksanakan **Pelaksana Swakelola** selama **53 (lima puluh tiga) hari kalender**, dan berlaku



- terhitung sejak tanggal 9 November 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Dalam hal Pelaksana Swakelola gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun **PPK** menilai Pelaksana Swakelola mampu menyelesaikan pekerjaan, **PPK** memberikan kesempatan Pelaksana Swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada **Pelaksana Swakelola** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (4) Perubahan jangka waktu Pekerjaan dan pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan atas kesepakatan **PPK** dan **Pelaksana Swakelola**, dan perubahan ini harus diatur dalam amandemen/addendum yang merupakan satu kesatuan dengan Kontrak ini.

Pasal 8 Biaya Pelaksanaan Swakelola

- (1) Biaya pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp** 1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Nilai/Harga Kontrak sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dikenakan/dipotong Pajak yang berlaku.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh **PPK** kepada **Pelaksana Swakelola** dalam 2 (dua) termin, yaitu:
 - a) termin 1 sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai total biaya pada ayat (1) yaitu sebesar Rp 826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah penandatanganan Kontrak ini dan **Pelaksana Swakelola** menyerahkan Laporan Pendahuluan yang berisi:
 - 1. gambar desain sistem PLTS Rooftop;
 - 2. tata waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - b) termin 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai total biaya pada ayat (1) Pasal ini yaitu sebesar Rp 354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah **Pelaksana Swakelola** menyelesaikan seluruh pekerjaan dan menyerahkan laporan akhir pekerjaan yang dilampiri dokumentasi hasil pekerjaan:
 - 1. kegiatan instalasi PLTS On Grid Kapasitas 40 kWp di Halaman Parkir Gedung BPH Migas mencapai 100% (seratus persen);
 - 2. melaksanakan Commisioning Test yang ditunjukan melalui berita acara hasil pengujian.
- (4) Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PPK** dengan cara pemindah bukuan/transfer dana ke dalam rekening **Pelaksana Swakelola** sebagai berikut:

- 08/

a. Nama Rekening: RPL 019 BLU PUSLITBANGTEK KEBTKE UNTUK

OPS P

b. Nama Bank Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Lemigas

c. Nomor Rekening: 101-00-0979775-2

- (5) Pembayaran tersebut akan dilakukan oleh PPK kepada Pelaksana Swakeloa, PPK telah menerima permintaan pembayaran dari Pelaksana Swakelola dengan disertai:
 - a. tagihan/invoice;
 - b. kuitansi yang diberi materai secukupnya;
 - c. salinan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. Laporan sesuai dengan termin, masing-masing 3 (tiga) rangkap, dan 1 soft copy dalam flashdisk;
 - e. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Termin I dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk Termin II yang ditandatangani oleh para pihak;
 - f. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh para pihak;
- (6) Hal-hal terkait kewajiban pembayaran pajak dan lain-lain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidangnya.

Pasal 9 Pertanggungjawaban Pekerjaan

- (1) Pertanggungjawaban Pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **Pelaksana Swakelola** kepada **PPK**.
- (2) PARA PIHAK memegang semua berkas/dokumen pertanggungjawaban, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Dokumen asli diperuntukan Pelaksana Swakelola dan salinan yang sudah dilegalisir diperuntukan PPK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- (3) Terkait besarnya tarif harga/jasa pelaksanaan pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini yang diajukan oleh **Pelaksana Swakelola** menjadi tanggung jawab **Pelaksana Swakelola**.
- (4) **Pelaksana Swakelola** memberikan garansi selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak berita acara serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 10 Perubahan Dan Addendum

(1) Pekerjaan dinyatakan selesai apabila **Pelaksana Swakelola** telah melaksanakan pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai ketentuan dalam Kontrak ini, dan telah dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan yang diterbitkan oleh **PPK** dan **Pelaksana Swakelola**.



- (2) Apabila **Pelaksana Swakelola** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Kontrak ini karena keadaan di luar pengendaliannya dan telah melaporkan kejadian kepada **PPK**, maka **PPK** berkewajiban untuk melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas **Pelaksana Swakelola** yang gagal dengan amandemen/addendum Kontrak.
- (3) Kontrak ini hanya dapat diubah melalui amandemen/addendum Kontrak.
- (4) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh **PPK** dan **Pelaksana Swakelola**, antara lain:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh **PPK** dan **Pelaksana Swakelola** dalam Kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat terjadinya kejadian dan/atau keadaan di luar kendali salah satu pihak dalam Kontrak ini:
 - c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
 - d. perubahan harga Kontrak sebagai akibat adanya perubahan pekerjaan/lingkup pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- (5) Perintah perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat oleh **PPK** secara tertulis kepada **Pelaksana Swakelola** dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dan diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini, akan diatur kemudian oleh PPK dan Pelaksana Swakelola dalam suatu addendum dan/atau amandemen dengan persetujuan tertulis PPK dan Pelaksana Swakelola yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 11 Pemutusan Kontrak Dan Akibat Hukumnya

- (1) Kontrak ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kontrak ini.
- (2) Dengan pengakhiran Kontrak ini sebagaimana disebutkan pada ayat (1), tanggungjawab dan kewajiban yang belum dilaksanakan berdasarkan Kontrak ini tetap harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak secara sepihak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

0)

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan atau sebagai akibat dari adanya Kontrak ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pihak yang merasa dirugikan kepentingannya menyampaikan permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul;
 - b. PARA PIHAK sepakat bahwa tempat musyawarah ditetapkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan antara **PARA PIHAK** ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak penyampaian permintaan musyawarah diterima oleh Pihak yang dimintakan untuk musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat meneruskan permasalahan tersebut kepada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dengan menggunakan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh BANI dan keputusan BANI adalah final serta mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 13

Keadaan Kahar (Force Majeure) Dan Keadaan Yang Menghalangi

- (1) Masing-masing PPK dan Pelaksana Swakelola tidak bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PPK dan Pelaksana Swakelola lainnya serta dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Kontrak ini apabila teriadi:
 - a. keadaan kahar (force majeure) dan/atau;
 - b. keadaan yang menghalangi, sehingga menimbulkan penghentian sementara kegiatan serta tidak dihitung sebagai masa berlaku Kontrak ini.
- (2) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gempa bumi, longsor, angin puting beliung, tsunami, banjir, disambar petir, kebakaran dan/atau kejadian lain di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan penghentian sementara kegiatan yang tercantum dalam Kontrak ini.
- (3) Keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perubahan kebijakan pusat dan/atau daerah, huru-hara, kerusuhan, pemogokan kerja, gangguan keamanan (peperangan, embargo, blokade, pemberontakan), penolakan oleh masyarakat setempat, dan/atau



- kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PPK** dan **Pelaksana Swakelola** untuk mengatasinya yang mengakibatkan penghentian sementara kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak ini.
- (4) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh pihak yang tidak mengalami keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (5) Pihak yang mengalami keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi mengajukan permohonan penghentian sementara disampaikan kepada pihak lain yang tidak mengalami keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. alasan keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi;
 - b. bukti terjadinya keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sementara kegiatan;
 atau
 - c. surat keterangan tentang terjadinya keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sementara kegiatan dari instansi yang berwenang.
- (7) Pihak lain yang tidak mengalami keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi, melakukan evaluasi dalam rangka penghentian sementara paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima.
- (8) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pihak lain yang tidak mengalami keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi, menyatakan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penghentian sementara kegiatan yang tercantum dalam Kontrak ini.
- (9) Apabila keadaan kahar (force majeur) dan/atau keadaan yang menghalangi tidak diberitahukan kepada pihak yang tidak mengalami keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi, oleh pihak lain yang menghalangi keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak lain yang tidak mengalami keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi dapat menyatakan bahwa keadaan kahar (force majeur) dan/atau keadaan yang menghalangi dianggap tidak pernah terjadi.
- (10) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin **Pelaksana Swakelola** memberitahukan kepada **PPK** bahwa keadaan telah kembali normal dan pekerjaan dapat dilanjutkan dengan ketentuan:

0

- a. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak tetap mengikat;
- b. apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangannya sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar (force majeur) dan/atau keadaan yang menghalangi, dan penambahannya dituangkan dalam Addendum Kontrak;
- c. perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar (force majeur) dan/atau keadaan yang menghalangi dapat melewati Tahun Anggaran;
- d. Pelaksana Swakelola tidak dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan penyerahan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar (force majeur) dan/atau keadaan yang menghalangi;
- e. bila sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeur) dan/atau keadaan yang menghalangi **Pelaksana Swakelola** tidak dapat melaksanakan sebagian besar Pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka **PPK** dapat memutus Kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 14 Pemberitahuan/Korespondensi

- (1) PARA PIHAK sepakat, untuk keperluan pelaksanaan Kontrak menunjuk wakilnya sebagai berikut:
 - a. PPK

Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat BPH Migas,

Sdr. Daman

Gedung BPH Migas

Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 28 Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Telp. (021) 5255500

Fax. (021) 52233210

b. Pelaksana Swakelola

Ketua Tim Pelaksana, Saudara Mohamad Aman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Jalan Pendidikan No. 1, Pengasinan, Gunung Sindur, Kab. Bogor.

Telp. (021) 80634050-51

Fax. (021) 80634058-59

(2) Setiap perubahan alamat korespondensi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan.

1

OF

Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, **PPK** dan **Pelaksana Swakelola** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat BPH Migas, Untuk dan Atas Nama
Badan Layanan Umum Pusat
Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Ketenagalistrikan, Energi
Baru, Terbarukan, dan Konservasi
Energi, Ketua Tim Pelaksana,

METERAL TEMPEL 706AJX282520714

Daman, S.E.,MAk. NIP 19830819 200801 1 001

Mohamad Aman, S.Si. NIP 1976 1125 200502 1 001 Lampiran Kontrak

Nomor : 11.09.04/SP-SWA 2/PPK.SET/BPH MIGAS/2021

84.Pj/EK.06/BLE.III/2021

: 09 November 2021 Tanggal

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

1. Satuan Kerja PPK:

: Sekretariat Badan Pengatur Hilir Minyak Nama

dan Gas Bumi

Alamat : Gedung BPH Migas

Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28.

Jakarta 12710

: 021-525 5500, 521 2400 Telepon Faksimili : 021-522 3210, 525 5656

Website : www.bphmigas.go.id

2. Pelaksana Swakelola:

Nama : Pusat Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru

Terbarukan dan Konservasi Energi

: Jalan Pendidikan No. 1, Pengasinan, Alamat

Gunung Sindur, Kab. Bogor - Jawa Barat

Telepon : (021) 80634050-51

Faksimili : (021) 80634058-59

E-mail

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Untuk PPK : Daman, S.E,M.Ak

2. Untuk Penyedia : Mohamad Aman, S.Si.

Kontrak

C. Tanggal Berlaku Kontrak mulai berlaku terhitung sejak hari Selasa tanggal 09 November 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021.

D. Jadwal Pelaksanaan Swakelola

Jangka waktu pelaksanaan swakelola ini untuk selama 53 (lima puluh tiga) hari kalender, dimulai dari tanggal 09 November 2021.

E. Jenis Kontrak Kontrak Swakelola Tipe II

F. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK

Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah perubahan anggota Tim Pelaksana dalam pengerjaan kegiatan ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK.

G. Pelaporan

Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak:

a. Laporan Pendahuluan

Laporan berjumlah 2 (dua) buku dan telah disetujui oleh Tim Persiapan dan Pengawas Swakelola pada saat pengajuan pembayaran termin I.

b. Laporan Akhir

Laporan berjumlah masing-masing 2 (dua) buku dan telah disetujui oleh Tim Persiapan dan Pengawas Swakelola pada saat pengajuan pembayaran termin II.

H. Serah Terima Laporan

Tim Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pelaksana Swakelola yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk kemudian diserahkan kepada PPK.

I. Hasil Pekerjaan (Output)

Hasil pekerjaan yang diperoleh BPH Migas dari pekerjaan swakelola ini yaitu instalasi PLTS *On Grid* Kapasitas 40 kWp di Halaman Parkir Gedung BPH Migas.

J. Pembatasan Penggunaan Dokumen

Pelaksana Swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PPK.

K. Sumber Dana

Kontrak Swakelola ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA BPH Migas T.A. 2021.

L. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara 2 (dua) Termin sebagai berikut:
 - a) termin 1 sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai total biaya pada ayat (1) yaitu sebesar Rp 826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah penandatanganan Kontrak ini dan Pelaksana Swakelola menyerahkan Laporan Pendahuluan yang berisi:
 - 1. gambar desain sistem PLTS Rooftop;
 - 2. tata waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - b) termin 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai total biaya pada ayat (1) Pasal ini yaitu sebesar Rp 354.000.000,00 (tiga ratus lima

13

puluh empat juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah **Pelaksana Swakelola** menyelesaikan seluruh pekerjaan dan menyerahkan laporan akhir pekerjaan yang dilampiri dokumentasi hasil pekerjaan:

- 1. kegiatan instalasi PLTS On Grid Kapasitas 40 kWp di Halaman Parkir Gedung BPH Migas mencapai 100% (seratus persen);
- 2. melaksanakan *Commisioning Test* yang ditunjukan melalui berita acara hasil pengujian.
- 2. Pembayaran tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tersebut di atas dibebankan pada DIPA BPH Migas Tahun 2021 untuk MAK: Nomor 6636.EAD.076.411.A Kode Akun 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Dilaksanakan secara Swakelola);
 - b. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke:
 Bank Mandiri KCP KCP Jakarta Gedung Lemigas an. RPL 019 BLU PUSLITBANGTEK KEBTKE UNTUK OPS P No. Rek. 101-00-0979775-2.
 - c. Mata uang pembayaran: Rupiah
- M. Batas akhir waktu penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

- N. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran
- Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran pekerjaan yang meliputi:
 - a. Laporan Pendahuluan, sebagaimana dijelaskan dalam huruf G (Pelaporan) disertai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - b. Laporan Akhir, sebagaimana dijelaskan dalam huruf G (Pelaporan) disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - c. Proforma/invoice;dan
 - d. Kuitansi bermaterai.

O

2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran pekerjaan.

O. Pernyataan dan Jaminan

- 1. Pelaksana Swakelola menyatakan dan menjamin bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini, sesuai dengan standar profesionalisme keahlian dan persyaratan yang dibutuhkan.
- 2. Pelaksana Swakelola akan melaksanakan pekerjaan ini dengan cara yang aman dan sesuai dengan semua undang-undang, keputusan-keputusan, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang berlaku untuk pekerjaan tersebut.

P. Pembayaran Denda

- 1. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dengan maksimum sebesar 5% (lima prosen) dari nilai Kontrak.
- 2. PPK berhak melakukan penundaan pembayaran kepada Pelaksana Swakelola atas kelalaian, dan/atau pelanggaran atas kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Kontrak ini yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola.
- 3. Denda sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) di atas akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PPK kepada Pelaksana Swakelola.

O. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh PPK.

R. Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- Yang dimaksud Keadaan Memaksa adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak ini menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Memaksa adalah sebagai berikut:
 - a. peperangan, huru-hara, kerusuhan, revolusi, pemogokan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan jasa ini;
 - b. bencana alam (gempa bumi, banjir, badai, gunung meletus, tanah longsor, dan angin topan);
 - c. kebakaran; dan/atau
 - d. gangguan industri lainnya.

Syl

- 2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa, masing-masing pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu Keadaan Memaksa berakhir.
- 3. Apabila dalam waktu 3 x 24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan salah satu pihak kepada pihak lainnya tidak ada jawaban, maka dianggap menyetujui akibat Keadaan Memaksa tersebut.
- 4. Kerugian yang timbul sebagai akibat di luar kemampuan Para Pihak atau Keadaan Memaksa tidak menjadi tanggung jawab Para Pihak dan akan dimusyawarahkan bersama untuk penyelesaiannya.
- 5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya Keadaan Memaksa tidak dapat dikenakan sanksi dan denda serta ganti rugi.

S. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Untuk dan Atas Nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat BPH Migas,

Untuk dan atas nama, Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Ketua Tim Pelaksana,

Daman, S.E,M.Ak
NIP. 19830819200811001
PPK Sekretariat

Mohamad Aman, S.Si. NIP 19761125 200502 1 001

Ketua Tim